



**KEPUTUSAN KEPALA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
NOMOR: 135/Blt.03/OT.00/10/2025**

**TENTANG
PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas guna mendukung percepatan reformasi birokrasi pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar, maka perlu penetapan agen perubahan;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Agen Perubahan di Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 72 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR TAHUN 2025.
- KESATU : Agen perubahan pada Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar Adalah tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak Terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Agen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Sebagai penggerak perubahan yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai di lingkungan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar untuk ikutberpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
 2. Sebagai katalis yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik.
 3. Sebagai pemberi solusi yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai dan/atau pimpinan di lingkungan Badan Litbang dan Diklatyang menghadapi kendala dalam proses perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
 4. Sebagai mediator yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, baik antar unit dalam lingkup internal maupun eksternal Balai Litbang terkait dengan proses perubahan.
 5. Sebagai penghubung yang bertugas menghubungkan komunikasi pegawai dengan Kepala Balai.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 27 Oktober 2025

Kepala Balai,



**KEPUTUSAN KEPALA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
NOMOR:135/Bit.03/OT.00/10/2025
TENTANG
PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA
BALAI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA MAKASSAR
TAHUN 2025**

**AGEN PERUBAHAN PADA BALAI PENELITIAN DAN
PENGEMBAN AGAM AMAKASSAR**

Nama : A Hijaz Mukhtar, S.Kom.,MM
NIP : 198512272014111001
Pangkat Gol/Ruang : Penata Muda Tk.I, III/b
Jabatan : Penata Laksana Barang Mahir

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 27 Oktober 2025



Kepala Balai,

Saprillah *[Signature]*